



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.85/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIAN ALAMSYAH  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur//tanggal lahir : 22 tahun/11 September 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Peninggaran Timur III Rt.005/009, No.53, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Adi Setiyanto,SH dan Bernadeta,SH, para Advokat berkantor di Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta berdasarkan surat Penunjukkan tanggal 07 Februari 2013 ;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;

Hakim sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2013, Nomor: 85 / Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Sel. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2013, Nomor: 85 /Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.tentang penentuan hari sidang pertama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar uraian surat tuntutan Penuntut Umum tertuang dalam suratnya tanggal 02 April 2013, dibacakan di persidangan tanggal 02 April 2013, yang pada pokok berisi agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa Rian Alamsyah bersalah melakukan tindak pidana sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rian Alamsyah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
  - Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna pink bermotif gambar tengkorak, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna pink 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dikembalikan kepada korban;
  - Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya sebagaimana dalam Nota Pembelaan Nomor 85/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 April 2013, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- bahwa unsur ke 2 dari pasal 81 ayat (2) UUNomor 23 Tahun 2002 tidak terbukti baik dengan rangkaian perkataan bohong maupun membujuk, dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dengan saksi Fataro Sela Avitania, hubungan mereka sebagai pacar sebagaimana pengakuan Terdakwa dan saksi Fataro dipersidangan; Dan oleh karena itu Terdakwa Rian Alamsyah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang tertuang dalam surat dakwaan tanggal 08 Januari 2013 sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa terdakwa RIAN ALAMSYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain antara bulan November tahun 2011 s.d bulan November tahun 2012, bertempat di jalan Peninggaran Timur III RT. 005/009 No. 53, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa RIAN ALAMSYAH dengan saksi Fataro Sela Avitania sejak tahun 2011 di Jl. Peninggaran Timur III RT. 005/009 No. 53, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya beberapa bulan kemudian terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania berpacaran;

Bahwa sekitar awal bulan November 2012 saksi Fataro Sela Avitania minta dijemput terdakwa di gang dekat rumah saksi Fataro Sela Avitania yaitu di Jl. Paja Dalam F, lalu saksi Fataro Sela Avitania pergi jalan dengan terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi Fataro Sela Avitania kerumahnya yaitu di Jl. Peninggaran Timur III RT. 005/009 No. 53, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi Fataro Sela Avitania masuk kerumah dan masuk kedalam kamar terdakwa yang berada di lantai 2, selanjutnya saksi Fataro Sela Avitania mengobrol dengan terdakwa, setelah itu terdakwa berciuman dengan saksi Fataro Sela Avitania dan terdakwa memeluk badan serta meraba kedua payudara saksi Fataro Sela Avitania dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa membuka baju dan BH saksi Fataro Sela Avitania, lalu terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Fataro Sela Avitania dan terdakwa membuka celana panjang, celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi Fataro Sela Avitania, setelah itu terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang terdakwa pakai hingga terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania sama-sama telanjang dengan posisi diatas kasur, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi Fataro Sela Avitania, terdakwa memasukkan alat kelaminnya hingga dalam dan menaik turunkan pantatnya secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga terdakwa merasa puas dan terdakwa mencabut alat kelaminnya serta mengeluarkan sperma diluar vagina saksi Fataro Sela Avitania, kemudian terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania menggunakan pakaian masing-masing;

Bahwa terdakwa pernah berjanji kepada saksi Fataro Sela Avitania dengan mengatakan “tenang aja, nanti kalo kenapa-kenapa saya akan tanggung jawab” dan terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi Fataro Sela Avitania serta maksud dan tujuan terdakwa menyetubuhi saksi Fataro Sela Avitania adalah untuk melampiaskan nafsu birahi terdakwa;

Bahwa sesuai kutipan akta kelahiran No. 197/DISP/JS/1999/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan bahwa saksi Fataro Sela Avitania lahir pada tanggal 15 November 1994, sehingga pada saat peristiwa tersebut diatas terjadi, saksi Fataro Sela Avitania masih tergolong anak-anak;



Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. : 534/IV/PKT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F, SH., PhD., DFM., dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dengan kesimpulan pemeriksaan anak perempuan berusia tujuh belas tahun sebelas bulan, ditemukan robekan lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama/penetrasi, lama lebih dari dua minggu sebelum pemeriksaan, selanjutnya tidak ditemukan luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIAN ALAMSYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain antara bulan November tahun 2011 s.d bulan November tahun 2012, bertempat di jalan Peninggaran Timur III RT. 005/009 No. 53, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa RIAN ALAMSYAH dengan saksi Fataro Sela Avitania sejak tahun 2011 di Jl. Peninggaran Timur III RT. 005/009 No. 53, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya beberapa bulan kemudian terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania berpacaran;

Bahwa sekitar awal bulan November 2012 saksi Fataro Sela Avitania minta dijemput terdakwa di gang dekat rumah saksi Fataro Sela Avitania yaitu di Jl. Praja Dalam F, lalu saksi Fataro Sela Avitania pergi jalan dengan terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi Fataro Sela Avitania kerumahnya yaitu di Jl. Peninggaran Timur III RT. 005/009 No. 53, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi Fataro Sela Avitania masuk kerumah dan masuk kedalam kamar terdakwa yang berada di lantai 2, selanjutnya saksi Fataro Sela Avitania mengobrol dengan terdakwa, setelah itu terdakwa berciuman dengan saksi Fataro Sela Avitania dan terdakwa memeluk badan serta meraba kedua payudara saksi Fataro Sela Avitania dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa membuka baju dan BH saksi Fataro Sela Avitania, lalu terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Fataro Sela Avitania dan terdakwa membuka celana panjang, celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi Fataro Sela Avitania, setelah itu terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang terdakwa pakai hingga terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania sama-sama telanjang dengan posisi diatas kasur, selanjutnya terdakwa



memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi Fataro Sela Avitania, terdakwa memasukkan alat kelaminnya hingga dalam dan menaik turunkan pantatnya secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga terdakwa merasa puas dan terdakwa mencabut alat kelaminnya serta mengeluarkan sperma diluar vagina saksi Fataro Sela Avitania, kemudian terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania menggunakan pakaian masing-masing;

Bahwa terdakwa pernah berjanji kepada saksi Fataro Sela Avitania dengan mengatakan “tenang aja, nanti kalo kenapa-kenapa saya akan tanggung jawab” dan terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi Fataro Sela Avitania serta maksud dan tujuan terdakwa menyetubuhi saksi Fataro Sela Avitania adalah untuk melampiaskan nafsu birahi terdakwa;

Bahwa sesuai kutipan akta kelahiran No. 197/DISP/JS/1999/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan bahwa saksi Fataro Sela Avitania lahir pada tanggal 15 November 1994, sehingga pada saat peristiwa tersebut diatas terjadi, saksi Fataro Sela Avitania masih tergolong anak-anak;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. : 534/IV/PKT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F, SH., PhD., DFM., dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dengan kesimpulan pemeriksaan anak perempuan berusia tujuh belas tahun sebelas bulan, ditemukan robekan lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama/penetrasi, lama lebih dari dua minggu sebelum pemeriksaan, selanjutnya tidak ditemukan luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1 Saksi Muchamad Zainuri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa Rian Alamsyah ;
- Bahwa benar, keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik Polisi adalah benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa awal kejadian adalah pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2012, sekitar jam 22.00 Wib anak saksi yang bernama Fataro Sela Avitania menelepon saksi sambil menangis dan memberitahu kepada saksi bahwa anak saksi telah ditampar oleh saudara terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi langsung menjemput anak saksi dimana anak saksi sudah menyebutkan tempatnya bahwa anak saksi ada di pinggir jalan di Jalan Paninggaran Timur, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa sampai di Jalan Paninggaran Timur, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saksi melihat anak saksi dan terdakwa sedang nongkrong bersama-sama dengan teman terdakwa dan saksi melihat anak saksi sedang menangis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa, kenapa sampai anak saksi menangis tetapi terdakwa diam saja kemudian saksi mengajak terdakwa untuk membicarakan hal ini di rumah saksi ;
- Bahwa pada waktu perjalanan dari Jalan Paninggaran ke Polsek, saksi menanyakan kepada anak saksi, “ kamu diapakan saja oleh terdakwa” pada waktu itu diatas motor dan anak saksi menjawab bahwa anak saksi sudah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah terdakwa ;
- Bahwa anak saksi sekarang ini baru lulus SMK jurusan Pariwisata;
- Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan antara terdakwa Rian Alamsyah dengan anak saksi yaitu Fataro Sela Avitania, anak saksi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan duduk di kelas II SMIP jurusan Pariwisata ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan anak saksi berpacaran akan tetapi keduanya ngumpet-ngumpet ;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi sudah sering memberitahu dan menasehati anak saksi agar berhati-hati di dalam bergaul ;
- Bahwa selama terdakwa dan anak saksi berpacaran, sepengetahuan saksi, tidak pernah terdakwa datang kerumah saksi, kalau mengantar dan menjemput anak saksi, selalu diturunkan anak saksi jauh dari rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi tidak pernah berpacaran dengan lelaki lain selain terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat, postur tubuh anak saksi berbeda seperti orang hamil dan anak saksi pernah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah, firasat saksi, anak saksi mencari dukun untuk menggugurkan kandungannya dan ternyata setelah saksi tanyakan kepada anak saksi ternyata benar, anak saksi hamil dan menggugurkan kandungannya;
- Bahwa anak saksi tidak pernah menceritakan kepada saksi maupun istri saksi bagaimana melakukan persetubuhan dengan terdakwa akan tetapi saksi pernah memergoki anak saksi dan terdakwa ada di rumah terdakwa di kamar terdakwa sedang berduaan ;
- Bahwa saksi sampai ke rumah terdakwa untuk mencari anak saksi, karena anak saksi tidak pulang kerumah ;
- Bahwa sampai dirumah terdakwa , saksi menanyakan keberadaan anak saksi dan oleh orang tua terdakwa dijawab bahwa anak saksi tidak ada dirumah terdakwa akan tetapi saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang tidur berduan dengan anak saksi ;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, anak saksi melakukan persetubuhan hanya dengan terdakwa saja;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah berusaha untuk mengajak berdamai dengan cara akan menikahkan terdakwa dengan anak saksi, tetapi hal ini berat bagi saksi selaku orang tua karena anak saksi masih dibawah umur dan juga saksi berharap anak saksi untuk bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi berpacaran dengan terdakwa dari pengakuan anak saksi sendiri kepada saksi ;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi sudah sering memperingatkan terdakwa untuk tidak berpacaran dengan anak saksi karena anak saksi masih dibawah umur dan juga anak saksi masih sekolah pada waktu itu akan tetapi larangan saksi ini tidak pernah digubris oleh terdakwa ;
  
- Bahwa saksi tidak melihat memar – memar pada waktu anak saksi melapor kepada saksi karena habis dipukul oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab anak saksi dipukul oleh terdakwa karena anak saksi mau menagih hutang kepada terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna pink bermotif gambar tengkorak, 1 (satu) buah baju dalam (BH) warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu adalah milik anak saksi Fataro Sela Avitania ;
- Bahwa saksi membawa terdakwa ke kantor Polisi karena saksi menganggap di kantor Polisi lebih aman ;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi, anak saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa visum yang dilakukan kepada anak saksi, adalah pemeriksaan dalam (organ tubuh kewanitaan) anak saksi bukan visum karena dipukul oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah bahwa terdakwa tidak memukul melainkan menoyor Fataro Sela Avitania ;

2. Saksi Fataro Sela Avitania, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 1994 ;
- Bahwa sekarang saksi sudah lulus dari SMIP jurusan Perhotelan ;
- Bahwa saksi akan melanjutkan kuliah Parawisata di New Zealand pada bulan Juli tahun ini ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2012, saksi ribut besar dengan terdakwa dan karena saksi tidak bisa menguasai emosi, saksi mengatakan kepada terdakwa akan menelepon ayah saksi dan terdakwa mempersilahkan saksi untuk menelepon ayah saksi , dan kata terdakwa “ kamu saja saya lawan apalagi bapak kamu “ , dan kemudian, terdakwa menempeleng saksi;
- Bahwa setelah ditempeleng terdakwa, saksi kemudian menelepon ayah saksi dan kemudian ayah saksi datang dan langsung saksi dan terdakwa di bawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa saksi ribut dengan terdakwa karena masalah handphone yaitu mantan pacar terdakwa hutang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa saksi mempunyai planning bersama-sama dengan terdakwa ke depannya selama 4 (empat) tahun kalau saksi dan terdakwa sudah cukup dan ada semuanya saksi dan terdakwa akan bersama-sama menyampaikan kepada orang tua saksi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa berpacaran tanpa ada restu dan ijin dari orang tua saksi selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun berpacaran, saksi dan terdakwa sudah sering melakukan hubungan persetubuhan seperti suami istri yang sering dilakukan ;
- Bahwa akibat persetubuhan yang saksi dan terdakwa sering lakukan saksi pernah hamil ;
- Bahwa saksi tidak menggugurkan kandungan saksi akan tetapi saksi keguguran ;
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa sejak tahun 2010 dan umur saksi pada waktu itu adalah 17 tahun ;
  
- Bahwa selain dengan terdakwa saksi pernah melakukan hubungan suami istri dengan lelaki lain ;
- Bahwa sekarang ini saksi sayang dengan terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa berjalan dan mengalir begitu saja tidak ada paksaan ;
- Bahwa hubungan suami istri dilakukan di rumah terdakwa dan juga ditempat kost ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan terdakwa berpindah-pindah kost dan yang membayar kost adalah antara saksi dan terdakwa berpatungan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa kost hanya untuk nongkrong-nongkrong saja ;
- Bahwa kalau saksi main ke rumah terdakwa , orang tua terdakwa ada di rumah juga dan kadang juga tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah menginap di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh teman saksi karena sama-sama sering nongkrong ;
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan suami istri , saksi lakukan dengan terdakwa tanpa adanya paksaan semua saksi dan terdakwa lakukan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa yang mendasari saksi mau melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa karena saksi merasa nyaman dengan terdakwa ;
- Bahwa tidak ada yang dijanjikan oleh terdakwa, akan tetapi saksi merasa aman, nyaman dan bahagia tidak tahu mengapa walaupun terdakwa sering membentak-bentak saksi akan tetapi tidak saksi hiraukan ;
- Bahwa sekarang ini saksi sudah mempunyai pacar lagi ;
- Bahwa saksi tidak tega melihat kondisi terdakwa pada saat ini ;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi Saryani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi sehubungan dengan kasus terdakwa Rian Alamsyah ;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi yang nomor 2 (dua) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memang berpacaran dengan Fataro Sela Avitania;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan Fataro Sela Avitania sudah 2 (dua) tahun lamanya berpacaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Fataro Sela Avitania sering main ke rumah saksi (rumah terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania pernah melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa memang benar orang tua Fataro Sela Avitania pernah mencari anaknya ke rumah saksi dan saksi tidak melarang akan tetapi saksi mempersilahkan orang tua Fataro Sela Avitania untuk mencari anaknya ;
- Bahwa pada waktu itu orang tua Fataro Sela Avitania mencari anaknya ke rumah saksi tanpa permisi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Fataro Sela Avitania tidak merestui hubungan terdakwa dengan Fataro Sela Avitania ;
- Bahwa kalau Fataro Sela Avitania main ke rumah, saksi selalu menanyakan apakah sudah ijin kedua orang tuanya ;
  
- Bahwa sepengetahuan saksi Fataro Sela Avitania memang sering main kerumah akan tetapi menginap di rumah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh terdakwa (anak saksi) terhadap Fataro Sela Avitania ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua, saksi akan melamarkan Fataro Sela Avitania untuk dijadikan istri untuk terdakwa (anak saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mantan pacar terdakwa yang dahulu juga pernah main ke rumah ;
- Bahwa di rumah saksi ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, istri saksi dan saudara terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi Zaitun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi sehubungan dengan kasus terdakwa Rian Alamsyah ;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi yang nomor 2 (dua) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memang berpacaran dengan Fataro Sela Avitania;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan Fataro Sela Avitania sudah 2 (dua) tahun lamanya berpacaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Fataro Sela Avitania sering main ke rumah saksi (rumah terdakwa);
- Bahwa saksi sudah melarang terdakwa untuk berpacaran dengan Fataro Sela Avitania ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa terhadap Fataro Sela Avitania ;
- Bahwa Fataro Sela Avitania sering main ke rumah untuk bertemu terdakwa ;
- Bahwa benar orang tua Fataro Sela Avitania sudah 3 (tiga) kali ke rumah untuk mencari anaknya ( Fataro Sela Avitania) ;
- Bahwa sebagai orang tua , saksi akan meminang Fataro Sela Avitania untuk dijadikan istri terdakwa akan tetapi orang tua Fataro Sela Avitania menolak ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjual baju ;
- Bahwa umur terdakwa adalah 22 (dua puluh dua ) tahun ;
- Bahwa pernah Fataro Sela Avitania main ke rumah pada saat saksi dan suami saksi ada di rumah ;
- Bahwa pacar-pacar terdakwa sebelumnya tidak pernah main ke rumah apa lagi masuk ke kamar ;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati agar kalau Fataro Sela Avitania main ke rumah jangan main ke kamar terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Fataro Sela Avitania karena dikenalkan oleh teman terdakwa pada waktu sedang ada acara konser musik ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania sering nongkrong bareng ;

- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa masih bekerja sebagai security perusahaan IT di daerah Kemang, Jakarta Selatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi Fataro Sela Avitania masih duduk di kelas II SMIP jurusan Parawisata ;
- Bahwa awal mula terdakwa melakukan hubungan suami istri adalah, terdakwa pulang bekerja menjemput saksi Fataro Sela Avitania kemudian terdakwa ajak jalan ke Mal pulang dari Mal, terdakwa pulang kerumah terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania ikut juga ke rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa merayu saksi Fataro Sela Avitania begitu juga dengan saksi Fataro Sela Avitania juga merayu terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania sama-sama masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa membuka baju saksi Fataro Sela Avitania dan terdakwa juga membuka baju terdakwa sendiri dan dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi Fataro Sela Avitania ;
- Bahwa niat untuk melakukan persetubuhan tersebut timbul dari terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania ;
- Bahwa persetubuhan yang terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan ;
- Bahwa persetubuhan yang terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania sudah sering dilakukan berulang kali;
- Bahwa selama melakukan persetubuhan dengan saksi Fataro Sela Avitania dan terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi ;
- Bahwa akibat dari persetubuhan antara terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania , saksi Fataro Sela Avitania pernah hamil akan tetapi digugurkan;
- Bahwa terdakwa akan bertanggung jawab terhadap saksi Fataro Sela Avitania dengan cara menikahinya akan tetapi kedua orang tua saksi Fataro Sela Avitania tidak mengijinkannya ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos warna pink bermotif gambar tengkorak, 1 (satu) buah baju dalam (BH) warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. : 534/IV/PKT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F, SH., PhD., DFM., dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dengan kesimpulan pemeriksaan anak perempuan berusia tujuh belas tahun sebelas bulan, ditemukan robekan lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama/penetrasi, lama lebih dari dua minggu sebelum pemeriksaan, selanjutnya tidak ditemukan luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya.

Atas visum et Repertum tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November tahun 2011 s.d bulan November tahun 2012, selama kurun waktu 1 (satu) tahun bertempat di jalan Peninggaran Timur III RT. 005/009 No. 53, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, tepatnay di rumah orangtua terdakwa Ryan Alamsyah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dengan saksi Fataro Sela Avitania yang dilakukan beberapa kali secara berulang;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Fataro dilakukan dengan cara berawal saat, terdakwa pulang bekerja menjemput saksi Fataro Sela Avitania kemudian terdakwa ajak jalan ke Mal pulang dari Mal, terdakwa pulang kerumah terdakwa dan saksi Fataro Sela Avitania ikut juga ke rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian didalam rumah terdakwa Rian Alamsyah merayu saksi Fataro Sela Avitania selanjutnya terdakwa dan Saksi Fataro bersama-sama masuk ke dalam kamar terdakwa. Di dalam kamar terdakwa membuka baju saksi Fataro Sela Avitania dan terdakwa juga membuka baju terdakwa sendiri, dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi Fataro Sela Avitania ;
- Bahwa Terdakwa Rian Alamsyah dengan saksi Fataro Sela Avitania mempunyai hubungan Pacaran sejak saksi masih dudu di kelas 2 (dua) SMIP jurusan Pariwisata dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa saksi Fataro Sela Avitania masih dibawah umur lahir pada tanggal 15 November 1994 dan saat melakukan hubungan layaknya suami-isteri dengan terdakwa dilakukan sejak pertama berhubungan pacaran November 2011 saat saksi Fataro masih dikualifikasikan sebagai anak dibawah umur atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa terdakwa akan bertanggung jawab terhadap saksi Fataro Sela Avitania dengan cara menikahinya akan tetapi kedua orang tua saksi Fataro Sela Avitania tidak mengijinkannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Fataro layaknya suami-isteri diketahui ketika pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2012, sekitar jam 22.00 Wib saksi Fataro Sela Avitania menelepon Ayahnya (saksi Muchamad Zainuri) sambil menangis dan memberitahukan bahwa saksi telah ditampar oleh terdakwa Rian Alamsyah ;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi Muchamad Zainuri langsung menjemput saksi Fataro dimana anak saksi sudah menyebutkan tempatnya di pinggir jalan di Jalan Paninggaran Timur, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa sampai di Jalan Paninggaran Timur, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saksi Muchamad Zainuri melihat saksi Fataro dan terdakwa sedang nongkrong bersama-sama dengan teman –teman terdakwa saat itu anak saksi/Fataro sedang menangis;
- Bahwa kemudian saksi Muchamad Zainuri menanyakan kepada terdakwa Rian Alamsyah , kenapa sampai anak saksi menangis tetapi terdakwa Rian Alamsyah diam saja kemudian saksi mengajak terdakwa untuk membicarakan hal ini di rumah saksi ;
- Bahwa dalam perjalanan ke Polsek, saksi menanyakan kepada anak saksi, dan dijawab bahwa anak saksi sudah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah terdakwa Rian Alamsyah ;
- Bahwa kemudian saksi Muchamad Zainuri melaporkan terdakwa Rian Alamsyah ke kantor Polsek Kebayoran Lama kemudian dari Polsek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama terdakwa Rian Alamsyah di bawa ke Polres Jakarta Selatan;

- Bahwa sebagai orang tua, saksi Muchamad Zainuri sudah sering memperingatkan terdakwa Rian Alamsyah untuk tidak berpacaran dengan anak saksi karena anak saksi masih dibawah umur dan juga anak saksi masih sekolah pada waktu itu akan tetapi larangan saksi ini tidak pernah digubris oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi Saryani dan saksi Zaitun pernah melamar saksi Fataro Sela Avitania , akan tetapi ditolak oleh orang tua Fataro Sela Avitania;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. : 534/IV/PKT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F, SH., PhD., DFM., dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dengan kesimpulan:pemeriksaan anak perempuan berusia tujuh belas tahun sebelas bulan, ditemukan robekan lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama/ penetrasi, lama lebih dari dua minggu sebelum pemeriksaan, selanjutnya tidak ditemukan luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni Dakwaan Kesatu Pelanggaran terhadap Pasal 81 Ayat (2) UU R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa sebelum membahas unsur-unsur hukum Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 23 tahun 2002, Majelis Hakim terlebih dahulu membahas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Pembelaan Penasihat Hukum Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bawa unsur ke 2 dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan” tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak ada kehendak jahat, Terdakwa tidak ada kesengajaan atau niat berbuat, karena kehendak untuk berbuat dilakukan atas dasar suka sama suka antara terdakwa dengan saksi korban, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum telah menyangkut salah satu unsur delik pidana, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan atau pembahasan unsur-unsur dakwaan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur hukum dari pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja ;
- 3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

## Ad.I. Barang Siapa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.1. “unsur barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa “ adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana.

Menimbang, bahwa telah diajukan dipersidangan ini seorang terdakwa bernama RIAN ALAMSYAH dengan identitas bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan dalam berita acara pemeriksaan penyidik, terdakwa mana sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; Keberadaan terdakwa dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa bahwa Ia lah orangnya yang didakwa oleh penuntut Umum; Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh keberadaan terdakwa tersebut.

Namun demikian apakah terdakwa terdakwa bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya maka akan dipertmbangkan pada bagian akhir dari pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

## Ad.2 usur dengan sengaja dan

### Ad.3 unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Dengan sengaja artinya bahwa unsur ini menjelaskan bahwa si pelaku menyadari bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran atau setidaknya insyaf akan akibat dari perbuatannya.

unsur ke 3 bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang bersesuaian /cocok dengan perbuatan terdakwa yaitu membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dimana perbuatan terdakwa yang menjanjikan saksi Fataro Sela Avitania untuk bertanggungjawab dan menikah ,mencumbu saksi dengan mengucapkan kata-kata mesra terhadap saksi Fataro yang saat pertamakali saksi masih duduk dibangku SMIP atau belum berusia 18 (delapan belas tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya yang kemudian ternyata benar dilakukan persetubuhan dengan masuknya kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi Fataro hingga terdakwa mengeluarkan air mani di kemaluan saksiFataro,dan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali selama berhubungan pacaran lebih kurang satu tahun maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Ad.2 dan Ad.3 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa unsur ke 3 dari pasal 81 ayat (2) UUNomor 23 Tahun 2002 dengan sengaja baik dengan rangkaian perkataan bohong atau pun membujuk tidak terbukti baik dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dengan saksiFataro Sela Avitania, hubungan mereka sebagai pacar sebagaimana pengakuan Terdakwa dan saksi Fataro dipersidangan selain itu saksi Fataro telah pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena :membujuk dapat diartikan dengan segala cara yang bisa menggerakkan saksi korban tertarik untuk melakukan perbuatan yang diinginkan Terdakwa, termasuk dengan kata-kata mesra dan merayu meraba, mencium lalu menjanjikan untuk menikahi dan menjanjikan akan bertanggungjawab sedangkan korban adalah anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa tentang pendapat Penasihat Hukum bahwa saksi Fataro pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum dengan Terdakwa, hal tersebut tidak termasuk fakta hukum yang harus dipertimbangkan disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pembelaan Penasihat Hukum bahwa tidak ada pembujukan dalam perbuatan terdakwa dan saksi korban, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomro 23 tahun 2002 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan sepanjang pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana terperinci dimuka, haruslah dikembalikan kepada yang berhak dan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kedua orangtua saksi korban mengalami trauma;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya sidang;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Orangtua Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa dengan bersedia menikahi saksi korban kelak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih relatif muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya hingga dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi.

Oleh karena itu Pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis telah seimbang dengan kejahatan yang dilakukan dan rasa keadilan.

Mengingat ,dan memperhatikan pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta Pasal-pasal lain dari Peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIAN ALAMSYAH tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ”;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun; dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna pink bermotif gambar tengkorak , 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna pink 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dikembalikan kepada korban/Saksi Fataro Sela Avitania ;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 oleh Hj. SITI SURYATI, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AMINAL UMAM, SH.MH dan ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 30 April 2013 oleh Hj. SITI SURYATI, SH.MH. Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

didampingi Para Hakim Anggota AMINAL UMAM, SH.MH dan ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum, dibantu NINIK RUKMINI, SH Panitera Pengganti, dihadiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh YOKLINA ,SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan , Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AMINAL UMAM, SH.MH.

Hj. SITI SURYATI, SH.MH.

ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ninik Rukmini,SH